



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.



7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah selanjutnya disebut LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retibusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Kabupaten dan/atau hak pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

19. Orang adalah seseorang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dinilai cakap dan mampu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II OBYEK DAN SUBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

- (1) Obyek LLPADS meliputi:
- a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil selisih lebih tukar menukar aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpangan uang pada bank, penerimaan dan hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD;
 - p. pendapatan denda pemanfaatan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - q. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama;
 - r. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan;

- s. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah; dan
 - t. pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian obyek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta nomor kode rekening penerimanya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Subjek LLPADS adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan.

BAB III BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN PADA JENIS LLPADS

Bagian Kesatu Bentuk Pendapatan

Pasal 4

Pendapatan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang dan atau barang.

Bagian Kedua Nilai Pendapatan

Pasal 5

- (1) Setiap penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Nilai pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. besaran harga terjualnya barang yang ditetapkan pejabat lelang dalam proses pelelangan;
 - b. besaran harga dijualnya barang atas persetujuan Bupati yang penjualannya tidak melalui pelelangan dikarenakan:
 1. tidak ada peminat pada proses pelelangan awal; dan
 2. tidak ada peminat pada proses lelang ulang dengan telah dilakukan penilaian ulang untuk penyesuaian.
 - c. besaran harga terjualnya barang melalui penjualan langsung untuk jenis barang berupa rumah dinas golongan III dan kendaraan perorangan dinas yang diklasifikasikan sebagai barang bersifat khusus dengan penentuan harganya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. besaran harga terjualnya barang lainnya melalui penjualan langsung dengan nilai harga yang ditetapkan oleh Bupati untuk jenis barang:
 1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;

/ /

2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 6

Setiap selisih lebih tukar aset daerah yang tidak dipisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.

Pasal 7

Setiap pemanfaatan aset daerah yang tidak terpisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil sewa aset daerah, hasil kerja sama pemanfaatan aset daerah, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 8

Setiap pendapatan yang dihasilkan dari kerja sama daerah digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil kerja sama daerah.

Pasal 9

Nilai pendapatan dari jasa giro digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada BLUD, jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah, dan jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 10

Nilai pendapatan dari hasil pengelolaan dana bergulir adalah nilai yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan perjanjian oleh pejabat daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan masyarakat penerima pinjaman.



Pasal 11

Nilai pendapatan dari bunga perbankan berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro dikurangi nilai biaya pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank bersangkutan.

Pasal 12

Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah berdasarkan:

- a. kesepakatan yang dihasilkan melalui prosedur perdamaian atau mediasi; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Nilai pendapatan dari komisi berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha.
- (2) Nilai pendapatan dari potongan harga adalah nilai yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan jumlah pembelian barang atau promo barang.

Pasal 14

Nilai pendapatan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah nilai yang berlaku pada saat penjualan mata uang asing/sesuai indek harga jual.

Pasal 15

- (1) Nilai pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa adalah nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan melakukan pemotongan pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa.
- (2) Penetapan oleh pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persentase nilai denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitungan berdasarkan perkalian besaran persentase dengan nilai kontrak persatuan hari dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 16

Nilai pendapatan denda pajak daerah adalah besaran nilai yang dikenakan kepada wajib pajak daerah atau pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Nilai pendapatan denda retribusi daerah adalah besaran nilai yang dikenakan kepada wajib retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/ /

Pasal 18

Nilai pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah:

- a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan/pemborongan atas pembayaran yang penjaminannya dilakukan oleh pelaksana kerja/borongan dalam bentuk jaminan lembaga perbankan/asuransi;
- b. nilai jaminan apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban yang dititipkan langsung oleh penyelenggara reklame pada Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab mengurus bidang reklame atau melalui jaminan lembaga perbankan; atau
- c. nilai jaminan pemakaian fasilitas Pemerintah Kabupaten lainnya.

Pasal 19

Nilai pendapatan dari pengembalian adalah:

- a. nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara gaji, bendahara pengeluaran dilingkungan pemerintahan daerah atas kelebihan bayar;
- b. nilai pengembalian uang perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat pengawas internal/eksternal; atau
- c. nilai dari pengembalian atas perjanjian pemberian pinjaman daerah sesuai pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 20

Nilai pendapatan dari BLUD digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembentukan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, pendapatan dari APBD, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 21

Nilai pendapatan atas denda pemanfaatan aset daerah yang tidak terpisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembentukan yang bersumber dari pendapatan denda sewa aset daerah, pendapatan denda hasil kerja sama pemanfaatan aset daerah, pendapatan denda hasil dari bangun guna serah, pendapatan denda hasil dari bangun serah guna, dan pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 22

Nilai pendapatan dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembentukan yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

/ /

Pasal 23

Nilai pendapatan berdasarkan putusan pengadilan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembangunan yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan.

Pasal 24

Nilai pendapatan dari denda atas pelanggaran peraturan daerah digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembangunan yang bersumber dari pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 25

Nilai pendapatan dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembangunan yang bersumber dari pendapatan zakat.

BAB IV PENERIMAAN LLPADS

Bagian Kesatu Penerimaan Dalam Bentuk Uang

Pasal 26

- (1) Penerimaan LLPADS dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bupati dan dianggap sah setelah BUD melalui Kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan LLPADS dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara SKPD pada Perangkat Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah.
- (3) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung ke bank oleh pihak Wajib Bayar;
 - b. transfer dari bank lain, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak Wajib Bayar; atau
 - c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak Wajib Bayar.
- (4) Untuk setoran penerimaan LLPADS berasal dari pemotongan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan eksekusi jaminan pembayaran yang dititipkan melalui bank oleh pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur oleh BUD.

Pasal 27

Wajib Bayar yang telah menyetor pembayaran berhak menerima Surat Tanda Bukti Pembayaran yang diterbitkan dan disahkan oleh BUD.

Pasal 28

- (1) Bendahara Penerimaan wajib melaksanakan penatausahaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya ke Kas Umum Daerah.



- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya setoran.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah bersangkutan dan secara fungsional kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) BUD wajib melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Verifikasi, evaluasi dan analisis oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) BUD melalui Kuasa BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan atas seluruh hasil penerimaan LLPADS.

**Bagian Kedua
Penerimaan Dalam Bentuk Barang**

Pasal 30

- (1) Penerimaan LLPADS dalam bentuk barang dimasukan kedalam daftar catatan inventaris barang milik daerah.
- (2) Pemasukkan barang kedalam daftar catatan inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 31

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) penyerahannya ditujukan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
 - a. dokumen bukti kepemilikan yang sah; dan
 - b. surat pernyataan atas barang tidak dalam penguasaan atau sengketa dengan pihak lain.
- (3) Penyerahan barang dianggap sah setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang antara Pengelola Barang dengan pihak yang menyerahkan.
- (4) Sebelum melakukan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berkewajiban melakukan verifikasi dokumen dan lapangan atas keberadaan barang.

/ /

Pasal 32

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan melindungi aset barang milik daerah, setiap perolehan tanah dari jenis LLPADS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah harus dilakukan perolehan sertifikat kepemilikan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

BAB V
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Penagihan Piutang Daerah

Paragraf 1
Subjek Penagihan

Pasal 33

Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai LLPADS ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban:

- a. pembayaran atas penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sesuai kesepakatan jual beli;
- b. penyerahan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa sebagaimana yang telah dijanjikan;
- c. pembayaran denda pajak/denda retribusi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. pengembalian pinjaman yang diberikan oleh daerah sebagaimana perjanjian yang berlaku;
- e. pembayaran angsuran/cicilan sebagaimana perjanjian yang berlaku;
- f. pengembalian dana bergulir yang disalurkan Pemerintah Kabupaten sebagaimana waktu yang telah ditentukan; dan
- g. pembayaran sewa atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana perjanjian sewa.

Pasal 34

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan piutang daerah pada jenis LLPADS yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD melalui Kuasa BUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Wajib Bayar.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai LLPADS harus dilampiri salinan bukti piutang daerah.



- (2) Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) harus melampirkan penetapan piutang daerah oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai LLPADS dan penatausahaananya dilaksanakan oleh Kuasa BUD atas wewenang yang diberikan oleh BUD.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas penagihan pertama maka Kuasa BUD wajib melaksanakan penagihan kedua kecuali yang bersangkutan meminta penangguhan waktu kewajiban membayar.
- (3) Penangguhan waktu kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan, waktu penagihan, jangka waktu pembayaran atas tagihan, format surat penagihan, format surat penagihan berulang, register surat penagihan, dan register surat penagihan berulang atas piutang daerah pada jenis LLPADS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Kuasa BUD wajib menyampaikan laporan realisasi penagihan kepada BUD.
- (2) BUD setiap bulan wajib menyampaikan realisasi penerimaan piutang Daerah pada jenis LLPADS kepada Bupati.

Pasal 38

Dalam hal Wajib Bayar tidak melaksanakan kewajiban bayar setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), penyelesaiannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Paragraf 3
Penghapusan Piutang Daerah**

Pasal 39

- (1) Piutang daerah pada jenis LLPADS dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Bagian Kedua
Penagihan Penyerahan Barang**

**Paragraf 1
Subjek Penagihan**

Pasal 40

Penagihan atas penyerahan barang pada jenis LLPADS ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban atas:

- a. penyerahan fasilitas sosial/umum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. penyerahan kembali atas tanah milik Pemerintah Kabupaten yang dimanfaatkan oleh orang atau badan berdasarkan kerjasama bangun serah guna atau bangun guna serah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

**Paragraf 2
Pelaksanaan Penagihan**

Pasal 41

- (1) Penagihan atas penyerahan barang pada LLPADS harus dilampiri salinan dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan atau penetapan Bupati terkait kewajiban penyerahan barang yang dinilai mencapai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau lebih.
- (2) Dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan dari:
 - a. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan kewajiban penyerahan/pernyataan pada saat mengajukan perizinan; atau
 - b. dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang diatasnya dilakukan pembangunan bangunan berikut fasilitasnya.

Pasal 42

- (1) Penagihan dan penatausahaan atas penyerahan barang pada jenis LLPADS dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang atas wewenang yang diberikan Pengelola Barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan, format surat penagihan, register surat penagihan untuk penyerahan barang dari kelompok pendapatan LLPADS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang wajib menyampaikan laporan realisasi penagihan penyerahan barang pada jenis LLPADS.
- (2) Pengelola Barang setiap bulan wajib melaporkan realisasi penerimaan penyerahan barang dari pihak yang berkewajiban melaksanakan penyerahan barang kecuali tidak ada lagi daftar kewajiban penyerahan barang dari pihak terkait kepada Pemerintah Kabupaten.



Pasal 44

Dalam hal subyek penagihan tidak melaksanakan kewajiban penyerahan barang setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 45

- (1) Pengelolaan penerimaan LLPADS dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 46

LLPADS yang merupakan hasil yang diperoleh dari dan untuk Badan Layanan Umum terhadap pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

- (1) Sistem penyelenggarakan pengendalian internal penerimaan LLPADS dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar perangkat daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada jenis LLPADS.

Pasal 48

- (1) Penyelesaian piutang daerah pada LLPADS dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan penyelesaian piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pengendalian untuk penyelesaian piutang daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada pejabat dan pelaksana penatausahaan LLPADS.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah.



BAB IX SANKSI

Pasal 50

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Kepala Perangkat Daerah dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Ketetapan Bupati atau Perjanjian tentang penerimaan dan penyetoran uang atau penyerahan barang LLPADS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Sekretaris DPRD	

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1-7/2024)



BAB IX SANKSI

Pasal 50

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Kepala Perangkat Daerah dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Ketetapan Bupati atau Perjanjian tentang penerimaan dan penyetoran uang atau penyerahan barang LLPADS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1-7/2024)

BAB IX SANKSI

Pasal 50

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Kepala Perangkat Daerah dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Ketetapan Bupati atau Perjanjian tentang penerimaan dan penyetoran uang atau penyerahan barang LLPADS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1-7/2024)

BAB IX SANKSI

Pasal 50

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Kepala Perangkat Daerah dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Ketetapan Bupati atau Perjanjian tentang penerimaan dan penyetoran uang atau penyerahan barang LLPADS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1-7/2024)